

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah sekitar lebih dari lima juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas daratan dan lautan. Salah satu wilayah daratan Indonesia yang didominasi oleh penduduk ialah daerah dataran rendah. Hal ini dikarenakan dataran rendah merupakan tanah yang lapang dan memiliki ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah muncul disebabkan adanya sedimentasi sungai yang membuat tanah menjadi subur. Kesuburan tanah di dataran rendah pun dimanfaatkan oleh penduduk sebagai ruang fungsional untuk melakukan suatu usaha atau menjadikan tempat tinggal. Berbagai macam pembangunan yang memanfaatkan tanah seperti pembangunan rumah, pabrik, lapangan, pusat belanja, tempat rekreasi, dan perkantoran. Hasil dari pemanfaatan tanah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk yang sangat fundamental.

Tanah dipandang sangat berharga keberadaannya bagi makhluk hidup. Di dalam kehidupan manusia, tanah memiliki nilai sosial yang dapat melambungkan nilai kehormatan dan kebanggaan seseorang. Selain itu, tanah memiliki nilai ekonomi dari sisi jual beli sehingga banyak yang menjadikan tanah sebagai investasi. Oleh sebab itu, makhluk hidup akan bersikeras menandai wilayah kekuasaannya dan mempertahankan tanahnya dengan cara apa pun. Apabila tidak ada yang mau mengalah atau melepaskan, maka akan berakhir aksi pertikaian.

Perseteruan atas tanah hingga saat ini terus terjadi, baik itu pihak perseorangan maupun di sektor kehidupan masyarakat. Fenomena ini disebut dengan sengketa tanah. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*, 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104025/permen-agrariakepala-bpn-no-11-tahun-2016>.

Kasus sengketa tanah secara umum terjadi lantaran peraturan yang tumpang-tindih; regulasi kurang mencukupi; peradilan yang tumpang-tindih; berbelit-belitnya kinerja birokrasi; tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya tinggi; tumpang-tindih pemakaian tanah; pertumbuhan penduduk yang cepat, sedangkan jumlah lahan yang tetap; dan kemiskinan membuat akses terhadap tanah terbatas.<sup>2</sup> Penyebab-penyebab yang terjadi mengacu kepada faktor hukum dan non hukum. Identifikasi terhadap akar penyebab konflik masih lemah dilakukan. Namun, penyelesaian sengketa pertanahan terus digali.

Hukum negara telah mengatur penanggulangan sengketa tanah agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, maka diperlukannya pendaftaran tanah. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah, para pemegang hak atas tanah memperoleh perlindungan hukum karena sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian.

Pendaftaran tanah di Indonesia belum mencapai target yang maksimal. Jumlah tanah yang sudah terdaftar sekitar ±58 juta dari total ±126 juta. Artinya tanah yang belum terdaftar sekitar ±68 juta. Rendahnya pendaftaran yang ada tentu akan menimbulkan permasalahan seperti tidak meratanya kepemilikan tanah, penguasaan tanah, terdapat penguasaan tanah tanpa izin yang berhak, dan sebagainya.<sup>3</sup> Jika masyarakat menerapkan regulasi ini, tentu akan terwujudnya administrasi yang tertib dan dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Penyelesaian sengketa tanah perlu diatur oleh negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat Indonesia seperti halnya bunyi pasal 2 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Berdasarkan hal tersebut, maka negara sebagai badan penguasa berwenang untuk mengatur. Menurut UUPA, negara juga memutuskan

---

<sup>2</sup> Maharani Nurdin, “Akar Konflik Pertanahan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 138, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2897>.

<sup>3</sup> Satriyo Ardi Kartono, “Politik Hukum Pertanahan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia,” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (August 10, 2020): 99, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/17>.

jenis hak atas tanah apa yang diberikan kepada orang maupun kepada badan hukum. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hukum yang mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam aspek perdata dan aspek administrasi; berisi politik pertanahan nasional; dan semuanya bertujuan menciptakan kesatuan hukum pertanahan di Indonesia.<sup>4</sup> Dengan demikian, UUPA berhubungan dengan pertanahan nasional yang berlaku di Republik Indonesia. Walaupun terkadang kedua pihak bersengketa menyelesaikannya dengan cara perdamaian atau di luar pengadilan (non litigasi). Hal ini dikarenakan proses ke pengadilan (litigasi) memerlukan waktu yang lama dan pihak yang kalah kemungkinan melanjutkan perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi sehingga memperpanjang persengketaan.

Adapun salah satu peristiwa sengketa tanah untuk Sirkuit MotoGP Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri mulai dibangun pada tahun 2018. Namun, tanah yang dibangun untuk sirkuit MotoGP mengalami konflik pertanahan hingga menjelang acaranya. Media pemberitaan menyorot kasus ini karena tanah tersebut menjadi tempat perhelatan akbar MotoGP 2022. Pada tahun tersebut Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan Sirkuit Mandalika dilakukan di tanah seluas seribu hektar.

Dylan Dilato selaku Head of Operations–Sporting Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mengatakan kepada media bahwa adanya penyelenggaraan balap MotoGP di Mandalika akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar baik itu dari hotel, oleh-oleh, dan sebagainya. Sirkuit Mandalika dibangun dekat dengan bibir pantai menjadikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.<sup>5</sup> Secara langsung diartikan bahwa faktor perekonomian yang menjadikan Lombok sebagai tuan rumah pergelaran MotoGP. Namun, di balik kemegahan Sirkuit Mandalika terdapat cerita perselisihan tanah antara warga sekitar dengan pihak

---

<sup>4</sup> Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014), 5, [http://repository.uib.ac.id/779/1/Menuntaskan Sengketa Tanah %28Full%29.pdf](http://repository.uib.ac.id/779/1/Menuntaskan_Sengketa_Tanah_%28Full%29.pdf).

<sup>5</sup> Muhammad Fathan Radityasani, “Alasan Mengapa Sirkuit MotoGP Dibangun di Mandalika,” 2021, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/26/170200915/alasan-mengapa-sirkuit-motogp-dibangun-di-mandalika> (diakses 30 April 2022).

pengelola yakni PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara membeberkan kepada wartawan di Mataram bahwa pihaknya mendapat pengaduan dari warga terkait pengurusan lahan yang belum dibayar dan perbuatan yang tidak menyenangkan dari beberapa oknum sehingga warga merasa hak atas rasa amannya terganggu.<sup>6</sup> Atas kejadian tersebut warga pun melakukan aksi penolakan pengosongan lahan. Warga yang menagih ganti rugi atas tanah dianjurkan oleh polisi untuk menempuh jalur hukum ke pengadilan. Warga juga sempat menggelar aksi demonstrasi terkait janji pengganti lapangan untuk tempat beraktivitas warga yang dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Informasi kasus sengketa tanah untuk Sirkuit MotoGP Mandalika bergerak cepat menyebar di kanal pemberitaan. Kasus itu dapat terus terangkat lantaran media massa dapat dijangkau semua kalangan. Umumnya media massa dibedakan menjadi dua yakni media umum dan media khusus. Bentuk media massa umum terdapat cetak, elektronik, dan majalah. Adapun media khusus bersifat khusus dan memuat hal-hal yang khusus. Pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika dapat dijumpai di media massa umum baik itu cetak maupun elektronik.

Dalam wacana pemberitaan, penggunaan bahasa seperti penentuan kata maupun cara penyajiannya dapat memengaruhi konstruksi realitas dan makna yang terkandung. Pandangan itu menekankan bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi dapat menjadi alat untuk mewujudkan kekuasaan. Relasi atas penggunaan bahasa dengan kekuasaan terlihat bahwa bahasa sebagai konstruksi realitas dan subjektif. Pembentukan konsepsi yang subjektif di dalam wacana berita dapat berdampak kerugian pada pihak tertentu. Kerugian tersebut ditampilkan sebagai pihak yang bersalah dibandingkan pihak yang lain. Media pemberitaan pun sering menjadi sarana salah satu kelompok membenarkan posisinya dan tidak menguntungkan kelompok lain.

---

<sup>6</sup> Akhdi Martin Pratama, "Disorot Komnas HAM soal Sengketa Lahan, Ini Tanggapan ITDC," 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/15/215320526/disorot-komnas-ham-soal-sengketa-lahan-ini-tanggapan-itdc> (diakses 7 Februari 2022).

Cara untuk melihat wacana pemberitaan memarginalisasikan suatu pihak diperkenalkan oleh Theo Van Leeuwen. Seorang bahasawan tersebut memperkenalkan model analisis proses pengeluaran (eksklusi) dan proses pemasukan (inklusi). Pendekatan ini memandang aktor sosial (seseorang atau kelompok) dan tindakan sosial di dalam wacana dimarginalisasikan posisinya. Aktor dalam wacana bisa dilibatkan atau ditampilkan melalui pemberitaan (inklusi) atau dengan cara mengeluarkan aktor dalam suatu teks pemberitaan (eksklusi).

Beberapa situs portal berita yang aktif memberitakan kasus sengketa tanah untuk Sirkuit Mandalika seperti berita nasional detikcom dan berita lokal SUARANTB.com. Kedua surat kabar tersebut turut memberitakan respons dan aksi warga Mandalika atas kasus sengketa tanah serta memberitakan penyebab-penyebab warga enggan meninggalkan tanah mereka.

Pemberitaan detikcom dan SUARANTB.com mengandung strategi wacana eksklusif dan inklusif. Berikut ini contoh data temuan berupa eksklusif di dalam pemberitaan detikcom.

- (1) “Ada warga yang telah digusur, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian.” (D:B1/P16/110920).

Kutipan teks berita (1) menggunakan strategi wacana pasivasi. Teks tersebut mempresentasikan warga yang telah digusur lahan miliknya untuk dijadikan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika. Namun, permasalahan terkait ganti rugi atas tanah belum diselesaikan oleh pelaku. Penggunaan strategi pasivasi ditandai oleh kata *digusur*. Kata pasif itu membuat pelaku yang menggusur lahan warga tidak tampak di dalam pemberitaan. Strategi ini membuat khalayak pembaca fokus terhadap korban dan menyampingkan pelaku. Selain bentuk wacana eksklusif, terdapat bentuk inklusif. Berikut ini contoh data temuan yang ada di surat kabar daring SUARANTB.com.

- (2) “Di lokasi *land clearing* sejumlah warga sempat berupaya mempertahankan lahan yang diklaimnya. Dengan sigap hal itu ditangani aparat gabungan yang dipimpin **Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK.**” (S:B5/P3/120920).

Kutipan berita (2) mempresentasikan tindakan Kapolres Loteng AKBP Esty Setyo Nugroho SIK yang bertanggung jawab untuk memimpin aparat gabungan dan

menangani wilayah *land clearing* yang akan dipertahankan oleh sejumlah warga setempat. Penggalan teks berita di atas merupakan bentuk strategi kategorisasi. Hal ini ditujukan kepada Esty Setyo Nugroho yang dikategorikan dengan status sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kapolres Loteng. Di dalam pemberitaan, aparat keamanan ditugaskan untuk menjaga lokasi *land clearing* dari warga karena lahan itu digunakan untuk membangun Sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi, aktor sosial tersebut melakukan tindakan sesuai dengan kategorisasinya. Demikianlah contoh data eksklusi dan inklusi dari media detikcom dan SUARANTB.com.

Surat kabar daring Indonesia yakni detikcom menyediakan pemberitaan lokal, nasional, hingga internasional. Portal berita tersebut dibuat oleh PT Agronet Multicitra Siberkom (Agrakom) dan didirikan oleh Budiono Darsono dan Yayan Sopyan. Pada tanggal 9 Juli 1998, detikcom resmi didirikan sehingga pada hari tersebut ditetapkan sebagai hari lahir dari detikcom. Sejak tanggal 3 Agustus 2011 PT Trans Corporation yang merupakan anak perusahaan CT Corp mengakuisisi detikcom. Media yang memiliki *tagline* “Situs Warta Era Digital” ini menempati posisi ketujuh sebagai situs portal berita terbaik di Indonesia menurut situs Alexa.<sup>7</sup> Pada tahun 2022, detikcom mendapatkan penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) kategori Media Brand Awards 2022. Serikat Perusahaan Pers menilai detikcom sukses membangun merek di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.<sup>8</sup> Penghargaan ini menjadi pengakuan kuat bahwa detikcom sebagai media daring yang berpengaruh di Indonesia.

Adapun surat kabar daring lokal yakni SUARANTB.com didirikan oleh para redaksi Harian Suara NTB sejak 8 Juli 2016. SUARANTB.com merupakan bentuk digital dari surat kabar Suara NTB yang dikelola secara terpisah. Dengan mengusung *tagline* “Jendela NTB untuk Dunia”,<sup>9</sup> media lokal ini secara khusus meliput peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

---

<sup>7</sup> Brilly El-Rasheed, *Panduan Praktis Mengelola Situs Berita Online* (Surabaya: Mandiri Publishing, 2018), 100 *et seq.*

<sup>8</sup> Tim DetikSumut, “Detikcom Raih Penghargaan Media Brand 2022,” 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6166434/detikcom-raih-penghargaan-media-brand-2022> (diakses 26 Desember 2022).

<sup>9</sup> SUARANTB.com, “Perkenalkan, SUARANTB.COM,” <https://epaper.suarantb.com/tentang-kami/> (diakses 9 Februari 2022).

Melihat eksistensi media detikcom dan berita lokal yang disajikan oleh SUARANTB.com, bagaimana wacana yang diberitakan oleh kedua media tersebut dalam kasus sengketa tanah untuk Sirkuit MotoGP Mandalika. Kasus ini dapat ditinjau menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Theo Van Leeuwen. Pemberitaan sengketa tanah untuk Sirkuit MotoGP di Mandalika ini akan diungkapkan di dalam penelitian dengan mencermati strategi wacana yang dituangkan oleh situs berita detikcom dan SUARANTB.com.

## **1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus dan sub fokus penelitian diperlukan agar tercapai sesuai tujuan permasalahan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis wacana kritis dalam pemberitaan sengketa tanah untuk sirkuit MotoGP di Mandalika yang ditulis oleh media daring detikcom dan SUARANTB.com. Adapun sub fokus dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Eksklusi dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika di media detikcom dan SUARANTB.com.
- 2) Inklusi dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika di media detikcom dan SUARANTB.com.
- 3) Perbedaan strategi eksklusi dan inklusi media detikcom dan SUARANTB.com dalam pemberitaan sengketa tanah untuk Sirkuit MotoGP Mandalika.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta fokus dan sub fokus yang telah dijelaskan di atas, masalah yang dirumuskan di dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bagaimana bentuk strategi eksklusi dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika di media detikcom dan SUARANTB.com?
- 2) Bagaimana bentuk strategi inklusi dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika di media detikcom dan SUARANTB.com?
- 3) Bagaimana perbedaan strategi eksklusi dan inklusi media detikcom dan SUARANTB.com dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang; fokus dan sub fokus penelitian; dan rumusan masalah yang ditampilkan di atas, terdapat tiga tujuan di dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan strategi eksklusif dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika di media detikcom dan SUARANTB.com edisi tahun 2020—2022.
- 2) Mendeskripsikan strategi inklusif dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika di media detikcom dan SUARANTB.com edisi tahun 2020—2022.
- 3) Memaparkan perbedaan strategi eksklusif dan inklusif media detikcom dan SUARANTB.com dalam pemberitaan sengketa tanah Sirkuit MotoGP Mandalika.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap dapat menghasilkan dua manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis.

##### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan dalam bidang Analisis Wacana Kritis khususnya model Theo Van Leeuwen yakni eksklusif dan inklusif.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi peneliti lain dalam menganalisis wacana khususnya Analisis Wacana Kritis model Theo Van Leeuwen.